



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2015/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JURADIN Als. JUL;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/1 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pali, Desa Kramat, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
2. Hakim, sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 77/Pid.B/2015/PN.Dpu, tanggal 9 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 77/Pid.B/2015/PN.Dpu tanggal 9 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa JURAJIDIN Als. JUL** bersalah melakukan **"tindak pidana penganiayaan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JURAJIDIN Als. JUL** pada hari JUMAT tanggal 17 April 2015 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2015, atau pada waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di gang tepatnya didepan rumah RAFIDIN Als. RAFI di Dusun Pali, Desa Kramat, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **"telah menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan rasa sakit, rasa tidak enak, penderitaan, merusak kesehatan"** terhadap korban yakni Saksi SALIMAN HANAFAI Als. TA'ALI. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa awalnya berjalan di salah satu gang bersama dengan Saksi HARMOKO dan Saksi GUNAWAN S,pd, kemudian sampai didepan rumah Saksi RAFIDIN Als. RAFI, bertemu dengan Saksi SALIMAN HANAFAI Als. TA'ALI yang sedang duduk diatas sepeda motor menghadap utara bersama dengan Saksi RAFIDIN Als. RAFI, yang saat itu Saksi SALIMAN HANAFAI Als. TA'ALI sedang mengobrol dan menanyakan keberadaan DIRMAN saudara dari Saksi RAFIDIN Als. RAFI, sedangkan terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sambil mendekati dan dengan berdiri menyandarkan di berugak depan rumah Saksi RAFIDIN Als. RAFI, setelah itu pada saat Saksi SALIMAN HANAFAI Als. TA'ALI sedang mencatat nomer HP DIRMAN, terdakwa langsung memukul bagian wajah Saksi SALIMAN HANAFAI Als. TA'ALI dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai hidung saksi dan membuat saksi sempoyongan, selanjutnya terdakwa memukul lagi saksi dengan menggunakan tangan kiri terkepal ke bagian wajah saksi yang membuat saksi jatuh tersungkur, pada saat terjatuh terdakwa kemudian duduk diatas punggung dengan menjepit badan Saksi SALIMAN HANAFAI Als. TA'ALI, dan memukuli bagian wajah saksi dengan menggunakan kedua tangannya dengan terkepal secara berulang-ulang dan mengenai bagian kepala atau wajah dari Saksi SALIMAN HANAFAI Als. TA'ALI, yang mengakibatkan luka atau lebam pada bagian wajah saksi, sebagaimana pula diterangkan dalam *Visum Et Repertum (VER)* Nomor : 445/161/VR/2015/PKM Kilo, tanggal 09 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZQA FAUZI dokter pada Puskesmas Kilom dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ~ Terdapat luka-luka lecet di daerah hidung dengan ukuran 1x1 cm ;
- ~ Terdapat hematom dibawah luka lecet di bagian hidung dengan ukuran 1x1 cm.
- ~ Luka lecet dan memar tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut selain menyebabkan luka-luka dan rasa sakit pada diri Saksi SALIMAN HANAFAI Als. TA'ALI, juga menyebabkan saksi tidak dapat melakukan aktifitas atau kegiatannya sehari-hari.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut ialah dikarenakan adanya masalah atau perselisihan yang terjadi sebelumnya antara terdakwa dengan Saksi SALIMAN HANAFAI Als. TA'ALI berkaitan dengan dompet ibu kandung terdakwa yang hilang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SALIMAN HANAFI Als. TA'ALI**, yang dibacakan di persidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi yang mana kejadiannya pada hari JUMAT tanggal 17 April 2015, sekitar jam 20.30 Wita bertempat di depan rumah RAFIDIN Als. RAFI Dusun Pali, Desa Kramat, Kec. Kilo, Kab. Dompu;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan terdakwa menghampiri saksi yang saat itu sedang duduk di sepeda motor, kemudian terdakwa memukul kepala ataupun bagian wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa dengan terkepal hingga saksi terjatuh, setelah saksi terjatuh terdakwa kemudian duduk diatas badan saksi dengan menjepit, kemudian memukuli bagian kepala atau wajah saksi dan juga bagian punggung ataupun tubuh saksi secara berulang-ulang, dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa dengan terkepal;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut disebabkan oleh masalah lama, yakni masalah dompet ibu terdakwa yang hilang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **GUNAWAN, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap SALIMAN Als. TA'ALI yang mana kejadiannya pada hari JUMAT tanggal 17 April 2015, sekitar jam 20.30 Wita bertempat di depan rumah RAFIDIN Als. RAFI Dusun Pali, Desa Kramat, Kec. Kilo, Kab. Dompu;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap SALIMAN Als. TA'ALI dengan terdakwa menghampiri SALIMAN Als. TA'ALI yang saat itu sedang duduk di sepeda motor, kemudian terdakwa memukul kepala ataupun bagian wajahnya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa dengan terkepal hingga SALIMAN Als. TA'ALI terjatuh, setelah SALIMAN Als. TA'ALI terjatuh terdakwa kemudian duduk diatas badannyadengan menjepit, kemudian memukuli bagian kepala atau wajah SALIMAN Als. TA'ALI dan juga bagian punggung ataupun tubuh SALIMAN Als. TA'ALI secara berulang-ulang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa dengan terkepal;

- Bahwa jarak antara saksi dengan pemukulan tersebut tidak jauh dan saksi melihat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan SALIMAN Als. TA'ALI tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut SALIMAN Als. TA'ALI mengalami pendarahan di bagian hidung, luka memar dan lecet dibagian wajah;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut disebabkan oleh masalah lama, yakni masalah dompet ibu terdakwa yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. **RAFIDIN Als. RAFI**, yang dibacakan di persidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap SALIMAN Als. TA'ALI yang mana kejadiannya pada hari JUMAT tanggal 17 April 2015, sekitar jam 20.30 Wita bertempat di depan rumah RAFIDIN Als. RAFI Dusun Pali, Desa Kramat, Kec. Kilo, Kab. Dompus;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap SALIMAN Als. TA'ALI dengan terdakwa menghampiri SALIMAN Als. TA'ALI yang saat itu sedang duduk di sepeda motor, kemudian terdakwa memukul kepala ataupun bagian wajahnya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa dengan terkepal hingga SALIMAN Als. TA'ALI terjatuh, setelah SALIMAN Als. TA'ALI terjatuh terdakwa kemudian duduk diatas badannyadengan menjepit, kemudian memukuli bagian kepala atau wajah SALIMAN Als. TA'ALI dan juga bagian punggung ataupun tubuh SALIMAN Als. TA'ALI secara berulang-ulang, dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa dengan terkepal;
- Bahwa jarak antara saksi dengan pemukulan tersebut tidak jauh dan saksi melihat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan SALIMAN Als. TA'ALI tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut SALIMAN Als. TA'ALI mengalami pendarahan di bagian hidung, luka memar dan lecet dibagian wajah;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut disebabkan oleh masalah lama, yakni masalah dompet ibu terdakwa yang hilang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. **HARMOKO**, yang dibacakan di persidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap ASEP SETIA BUDI yang dilakukan oleh terdakwa HAERUL A. BAKAR;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap SALIMAN Als. TA'ALI yang mana kejadiannya pada hari JUMAT tanggal 17 April 2015, sekitar jam 20.30 Wita bertempat di depan rumah RAFIDIN Als. RAFI Dusun Pali, Desa Kramat, Kec. Kilo, Kab. Dompu;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap SALIMAN Als. TA'ALI dengan terdakwa menghampiri SALIMAN Als. TA'ALI yang saat itu sedang duduk di sepeda motor, kemudian terdakwa memukul kepala ataupun bagian wajahnya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa dengan terkepal hingga SALIMAN Als. TA'ALI terjatuh, setelah SALIMAN Als. TA'ALI terjatuh terdakwa kemudian duduk diatas badannyadengan menjepit, kemudian memukuli bagian kepala atau wajah SALIMAN Als. TA'ALI dan juga bagian punggung ataupun tubuh SALIMAN Als. TA'ALI secara berulang-ulang, dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa dengan terkepal;
- Bahwa jarak antara saksi dengan pemukulan tersebut tidak jauh dan saksi melihat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan SALIMAN Als. TA'ALI tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut SALIMAN Als. TA'ALI mengalami pendarahan di bagian hidung, luka memar dan lecet dibagian wajah;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut disebabkan oleh masalah lama, yakni masalah dompet ibu terdakwa yang hilang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* (saksi meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tahu mengapa dihadirkan dalam perkara ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada SALIMAN Als. TA'ALI;
- Bahwa, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap SALIMAN Als. TA'ALI yang mana kejadiannya pada hari JUMAT tanggal 17 April 2015, sekitar jam 20.30 Wita bertempat di depan rumah RAFIDIN Als. RAFI Dusun Pali, Desa Kramat, Kec. Kilo, Kab. Dompu;
- Bahwa, terdakwa melakukan pemukulan terhadap SALIMAN Als. TA'ALI dengan terdakwa menghampiri SALIMAN Als. TA'ALI yang saat itu sedang duduk di sepeda motor, kemudian terdakwa memukul kepala ataupun bagian wajahnya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa dengan terkepal hingga SALIMAN Als. TA'ALI terjatuh, setelah SALIMAN Als. TA'ALI terjatuh terdakwa kemudian duduk diatas badan SALIMAN Als. TA'ALI dengan menjepit, kemudian memukuli bagian kepala atau wajah SALIMAN Als. TA'ALI dan juga bagian punggung ataupun tubuh SALIMAN Als. TA'ALI secara berulang-ulang, dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa dengan terkepal;
- Bahwa, pada saat terdakwa melakukan pemukulan SALIMAN Als. TA'ALI tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, terdakwa kemudian dipisah/ dileraikan oleh teman-teman terdakwa, dan kemudian terdakwa pulang setelah itu;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut SALIMAN Als. TA'ALI mengalami pendarahan di bagian hidung, luka memar dan lecet dibagian wajah;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut disebabkan oleh masalah lama yang belum terselesaikan, yakni masalah dompet ibu terdakwa yang hilang di dalam bis yang dikemudikan oleh SALIMAN Als. TA'ALI, saat itu SALIMAN Als. Ta'ALI menyuruh mencari disekitar tempat duduk ibu Terdakwa, dan kemudian belakangan baru diberitahukan oleh SALIMAN Als. TA'ALI dompet tersbut berada pada YANTO (kakak SALIMAN), dimana saat itu terjadi percekcoakan dan belum terseslaikan, sehingga saya secara spontan ingin memukul SALIMAN Als. TA'ALI saat melihatnya ;
- Bahwa terkait dengan pemukul tersebut terdakwa sudah meminta maaf kepada SALIMAN Als. TA'ALI;
- Bahwa, benar saat ini SALIMAN Als. TA'ALI, RAFIDIN dan HARMOKO sudah tidak ada di Kilo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum No. 445/161/VR/2015, tertanggal 9 Mei 2015 dari Puskesmas Kilo di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti alat bukti yang bersesuaian yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa melakukan pemukulan terhadap SALIMAN Als. TA'ALI pada hari JUMAT tanggal 17 April 2015, sekitar jam 20.30 Wita bertempat di depan rumah RAFIDIN Als. RAFI Dusun Pali, Desa Kramat, Kec. Kilo, Kab. Dompu;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap SALIMAN Als. TA'ALI dengan cara Terdakwa terdakwa menghampiri SALIMAN Als. TA'ALI yang saat itu sedang duduk di sepeda motor, kemudian terdakwa memukul kepala ataupun bagian wajahnya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa dengan terkepal hingga SALIMAN Als. TA'ALI terjatuh, setelah SALIMAN Als. TA'ALI terjatuh terdakwa kemudian duduk diatas badan SALIMAN Als. TA'ALI dengan menjepit, kemudian memukuli bagian kepala atau wajah SALIMAN Als. TA'ALI dan juga bagian punggung ataupun tubuh SALIMAN Als. TA'ALI secara berulang-ulang, dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa dengan terkepal. Bahwa saat itu SALIMAN Als. TA'ALI tidak melakukan perlawanan, dan kemudian Terdakwa berhenti dan pergi setelah dileraikan oleh teman-temannya;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut disebabkan oleh masalah lama yang belum terselesaikan, yakni masalah dompet ibu terdakwa yang hilang di dalam bis yang dikemudikan oleh SALIMAN Als. TA'ALI, sehingga Terdakwa merasa dendam;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut SALIMAN Als. TA'ALI mengalami luka-luka lecet di daerah hidung dengan ukuran 1x1 cm dan hematom dibawah luka lecet di bagian hidung dengan ukuran 1x1 cm;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject straffbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi, keterangan Terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain **JURADIN Als. JUL** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka. Bahwa penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka yang dimaksud tidaklah sampai menimbulkan luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Gunawan yang hadi dimana keterangannya juga sama dengan keterangan Saksi SALIMIN, RAFIDIN, dan HARMOKO yang dibacakan dipersidangan karena sebelumnya telah di sumpah dalam BAP Penyidik serta telah dilampiri surat keterangan dari Kantor Desa bahwa para Saksi tersebut sudah tidak berada di tempat, yang mana keterangan seluruh Saksi baik yang dibacakan maupun yang hadir telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, bahwa pada hari JUMAT tanggal 17 April 2015, sekitar jam 20.30 Wita bertempat di depan rumah RAFIDIN Als. RAFI Dusun Pali, Desa Kramat, Kec. Kilo, Kab. Dompu, terdakwa melakukan pemukulan terhadap SALIMAN Als. TA'ALI dengan cara Terdakwa terdakwa menghampiri SALIMAN Als. TA'ALI yang saat itu sedang duduk di sepeda motor, kemudian terdakwa memukul kepala ataupun bagian wajahnya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa dengan terkepal hingga SALIMAN Als. TA'ALI terjatuh, setelah SALIMAN Als. TA'ALI terjatuh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian duduk diatas badan SALIMAN Als. TA'ALI dengan menjepit, kemudian memukuli bagian kepala atau wajah SALIMAN Als. TA'ALI dan juga bagian punggung ataupun tubuh SALIMAN Als. TA'ALI secara berulang-ulang, dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa dengan terkepal. Bahwa saat itu SALIMAN Als. TA'ALI tidak melakukan perlawanan, dan kemudian Terdakwa berhenti dan pergi setelah dileraikan oleh teman-temannya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan SALIMAN Als. TA'ALI, mengalami pendarahan pad hidung dan luka lecet pada wajah hal ini bersesuaian dengan apa yang tertera dalam alat bukti surat Visum Et Repertum No. No. 445/161/VR/2015, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyelesaikan masalah dengan kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JURADIN Als. JUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 7 September 2015, oleh kami, **FIRDAUS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ROSDIANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh **JOHAN DWI JUNIANTO, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

FIRDAUS, SH.

Panitera Pengganti

TTD

ROSDIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)